

ABSTRAK

Muslim Ma'rifatullah : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAKTU KERJA KARYAWAN DI APOTEK MIRAH SUKABUMI HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah suatu hal yang penting dalam ketenagakerjaan, salah satunya yaitu mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur bahwa setiap pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 77 dan Pasal 78 UU NO.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun pada kenyataannya di Apotek Mirah Sukabumi pengusaha yang memperkerjakan pekerja yang melebihi waktu kerja, pengusaha tersebut tidak memberikan upah lembur sesuai dengan isi perjanjian kerja yang dibuat sepihak oleh pihak pengusaha.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui : (1) pelaksanaan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja di Apotek Mirah Sukabumi, (2) kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan Apotek Mirah Sukabumi, (3) upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan Apotek Mirah Sukabumi.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha memberlakukan waktu kerja yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan upah kerja lembur. Sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi masalah yang berkepanjangan dalam perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Dan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sukabumi dengan mengambil tempat di Apotek Mirah Sukabumi.

Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja di Apotek Mirah Sukabumi tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena perjanjian kerja yang dibuat tidak berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tersebut sangat merugikan pihak buruh, harusnya di dalam isi perjanjian kerjanya diatur masalah upah kerja lembur. Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap karyawan yang bekerja di Apotek Mirah Sukabumi yaitu kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan sehingga menjadikan pembuatan perjanjian kerja kurang sempurna, tidak terdapatnya peraturan dalam perjanjian kerja mengenai upah kerja lembur sehingga dalam isi perjanjiannya hanya menuntungkan pihak perusahaan saja. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja di Apotek Mirah Sukabumi adalah pihak pekerja mengadakan musyawarah dengan pihak pengusaha mengenai waktu kerja dan upah lembur karyawan . Dan pihak pengusaha berjanji kedepannya pengusaha akan mermperhatikan masalah upah kerja lembur di dalam isi perjanjian kerja.

